

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai keinginan kuat untuk melaksanakan pembangunan di bidang perekonomian terlebih setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian. Kota Medan sebagai kota metropolitan ketiga terbesar di Indonesia juga turut menyumbang kemajuan perekonomian bangsa. Ditandai dengan maraknya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha baik orang perorangan maupun sekelompok orang yang sepakat dalam menjalankan suatu badan usaha. Seperti kehadiran perseroan – perseroan yang mulai marak memenuhi kota Medan dalam rangka pembangunan perekonomian daerah, sehingga sekaligus berperan dalam meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut yang kemudian menjadi pengacu rasa ingin tahu masyarakat mengenai apa sebenarnya perseroan terbatas itu sendiri serta peraturan dan hukum yang mengikat dalamnya. Terlebih pada tahun 1967, ketika pemerintah sudah mulai memacu pertumbuhan ekonomi dengan cara memberlakukan kebijakan penanaman modal yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kini telah digantikan dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka para pengusaha berpacu dalam pendirian PT baik dalam bentuk *joint venture* maupun perusahaan skala nasional.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian masyarakat nasional sehingga perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk bisa lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai

usaha bersama atas asas kekeluargaan. Diatur dalam Undang – Undang RI no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang serta peraturan pelaksanaannya.”¹

Semakin ketatnya persaingan usaha dewasa ini di Indonesia, membuat tiap-tiap perseroan wajib berlomba untuk mengembangkan serta memajukan usahanya. Dimulai dari kegiatan pemutahiran teknologi alat produksi, biaya pokok bahan produksi, biaya perawatan alat produksi, terlebih untuk gaji para tenaga kerjanya yang adalah merupakan garis besar biaya atau keperluan yang harus terpenuhi dalam menjaga kesinambungan perseroan tersebut. Guna menunjang kegiatan tersebut, dibutuhkannya dana (modal) dan sumber dana yang merupakan motor dalam kegiatan usaha umumnya. Pemenuhan kebutuhan dana dapat diperoleh secara internal maupun dari bantuan pihak lain berupa utang atau kredit².

Utang atau kredit didalam dunia usaha bukanlah hal baru dan tidak lagi dianggap tabu. Utang tidaklah pertanda bahwa perseroan terbatas tersebut memiliki keuangan yang buruk melainkan sebagai suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya. Utang dapat diperoleh dengan diadakannya perjanjian terlebih dahulu antara dua pihak atau lebih yang mana tidak saling merugikan. Dalam hal utang piutang ini, Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki utang

¹ UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 1

² Secara sederhana dalam KBBI, utang diartikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.

selanjutnya disebut sebagai Debitor, sedangkan baik pihak bank maupun non bank yang memberikan utang selanjutnya disebut sebagai Kreditor.

Seiring berjalannya usaha tersebut, tak jarang perseroan mengalami kendala-kendala yang berdampak buruk pada usahanya. Dimulai dari pengaruh ekonomi global maupun nasional, lalu anjloknya nilai rupiah terhadap kurs mata uang asing yang tentunya dapat mempengaruhi usaha PT tersebut. Keadaan sulit yang dapat mengoyahkan usaha PT tersebut semakin jelas ketika PT tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya. Konsekuensi dari kendala-kendala yang menimpa akan berimplikasi kepada tertundanya ataupun ketidakmampuan dalam pelunasan utang-utangnya yang jatuh tempo.

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh organ perusahaan tersebut dalam menyelamatkan perusahaannya dari kendala-kendala tersebut di atas. Diantaranya dengan melakukan *merger*, akuisisi ataupun dengan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Merger* adalah keadaan penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Berbeda dengan *merger*, akuisisi merupakan pengambil-alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tanpa mengganggu roda perusahaan tersebut.

Namun apabila dari alternatif tersebut di atas tidak dapat menjadi pilihan, maka perusahaan tersebut terancam pailit karena utang-utangnya. Pailit diartikan sebagai keadaan tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Suatu perseroan dapat dinyatakan pailit apabila Pengadilan Niaga telah mengeluarkan putusan pailit atas perseroan tersebut.

Para kreditor yang mengetahui bahwa debitor dalam keadaan tidak sanggup melunasi kewajibannya tentu akan saling berlomba menuntut debitor untuk mendapatkan haknya kembali berupa pembayaran atas piutang miliknya terlebih dahulu. Tak jarang pula ditemui beberapa debitor atau dewan direksi yang tidak kooperatif dalam penyelesaian pelunasan utangnya membuat beberapa kreditor lainnya kembali merasa dirugikan. Namun dengan adanya Lembaga Kepailitan tentunya keadaan ini dapat dicegah dan diatasi.

Menurut Sri Redjeki Hartono, berkaitan dengan hal tersebut beliau mengatakan; “Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah dan menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi massal oleh debitor atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor itu sendiri”³

Kepailitan itu sendiri merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Pasal 1132:

³ Redjeki, Sri Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal.22

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-agi menurut keseimbangan, yaitu menurut besaar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan sah untuk didahulukan”

Isi kedua pasal tersebut diatas akan menjadi jaminan kepastian hukum atas piutang kreditor yang akan tetap harus dipenuhi oleh debitor. Kedua pasal tersebut juga mengandung arti bahwasannya tiap-tiap kreditor memiliki kedudukan sama besar terhadap kreditor lainnya. Sehingga memaksa dan mengikat debitor untuk tetap bertanggungjawab atas utang-utangnya dan melunasinya secara adil.

Dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian permohonan pailit dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi domisili sang debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU Kepailitan No. 37 tahun 2004.⁴ Kemudian berkembangnya Undang-Undang Kepailitan yang kini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kreditor saja namun juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan cara penyelesaian utang-utang yang tidak menitik-beratkan kepada debitor sepenuhnya sehingga debitor dapat bangkit kembali memulai usahanya kembali tanpa beban utang⁵

Lahirnya undang-undang yang mengatur tentang kepailitan yang kemudian menimbulkan sebuah resonansi yang kuat dalam dunia usaha Indonesia. Kepailitan yang dahulu dianggap cenderung tertutup dan tidak menjadi titik fokus

⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Failissements Veroerdening*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal 8

⁵ Sunarmi, *Hukum Kepailitan edisi 2*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2010 hal.29

publik serta tidak menarik untuk dikonsumsi media, kini menjadi sebuah proses yang gemerlap.⁶

Dengan dikeluarkannya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, mengakibatkan harta kekayaan debitor kemudian dimasukkan ke dalam harta pailit, walaupun undang-undang kepailitan tidak begitu memberikan ketentuan yang *explicit* mengenai perubahan status harta debitor tersebut namun hal ini tersirat dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). Hingga selanjutnya segala kepengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tersebut dilimpahkan kepada kurator.⁷

Kurator adalah pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan aset debitor yang pailit sehingga dapat melunasi seluruh utang-utang debitor terhadap kreditor. Kurator dapat melakukan penjualan atau pengalihan hak atas aset debitor kepada pihak manapun sehingga diperoleh sejumlah uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam UUK PKPU maupun undang –undang lain yang bersangkutan, dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah dengan cara penjualan aset debitor pailit yang dijual di depan umum. Maksud dari penjualan di depan umum adalah penjualan yang dilakukan secara lelang dan terbuka untuk umum, yang dilakukan oleh pejabat lelang. Lelang adalah penjualan yang dilakukan di muka umum yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran lisan maupun tulisan untuk memperoleh harga yang semakin meningkat ataupun menurun dan

⁶ Aria Suyudi dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit cetakan 2*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hal 21.

⁷ Undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan Pasal 69 ayat (1)

atau dengan penawaran tertutup atau tertulis yang didahului dengan pengumuman sebagai cara pengumpulan para calon pembeli. Tujuan lelang tersebut dilakukan adalah dengan maksud mempercepat terjualnya aset debitor yang pailit tersebut.

Di Indonesia pengajuan lelang dapat ditujukan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang kini sudah berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (yang untuk selanjutnya disebut KPKNL). KPKNL berada di bawah naungan dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no.102/PMK.02/2008 Pasal 30 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tugas pokok dari KPKNL adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Pengajuan lelang bisa dimohonkan ke tiap-tiap kantor wilayah KPKNL sesuai dengan wilayah hukumnya, kini KPKNL hampir tersebar merata di seluruh kota besar maupun kabupaten di Indonesia.

Dengan terlaksananya lelang ini menjadi bukti bahwa kasus kepailitan akan segera mencapai tahapan akhir. Selanjutnya diambil alih kembali oleh kurator yang kemudian bertugas untuk melaksanakan pemberesan maupun pembagian atas hasil lelang aset debitor pailit tersebut kepada masing-masing kreditor sesuai dengan piutangnya berdasarkan hasil persetujuan. Apabila seluruh utang-utang debitor terhadap kreditor telah terbayar, maka kasus kepailitan ini dianggap selesai dan debitor sudah tidak lagi berada dalam pengawasan hakim pengadilan niaga maupun kurator.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi adalah hal-hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka telah teridentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, antarlain:

1. Proses Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan mengalami kepailitan.
2. Upaya-upaya dalam penyelesaian perkara kepailitan.
3. Peranan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Medan dalam upaya penyelesaian perkara kepailitan.
4. Proses pelaksanaan lelang dalam penyelesaian perkara Perseroan Terbatas yang pailit oleh KPKNL Kota Medan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penulisan. Maka diarahkan kepada fokus pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yaitu:

1. Adanya akibat hukum terhadap pernyataan pailitnya Perseroan Terbatas serta upaya dalam penyelesaian perkara kepailitan tersebut.
2. Pelaksanaan lelang oleh KPKNL Kota Medan dalam upaya penyelesaian perkara kepailitan terhadap Perseroan Terbatas yang pailit.

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah penting dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Dengan bertitik tolak dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Medan dalam pelaksanaan pelelangan atas Harta Pailit suatu Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum dari pernyataan pailit terhadap suatu Perseroan Terbatas?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tiap proses pelaksanaan pelelangan oleh KPKNL Kota Medan dalam rangka penyelesaian perkara kepailitan terhadap Perseroan Terbatas yang pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang apa saja akibat hukum dari pernyataan pailit serta apa saja upaya yang ditempuh dalam penyelesaian perkara kepailitan suatu Perseroan Terbatas.

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah:

Secara Teoritis:

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun sebagai bahan kajian akademis sehingga dapat memperkaya khasanah perkembangan kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata.

Secara Praktis:

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat khususnya pengguna maupun pelaksana jasa hukum mengenai proses kepailitan terhadap Perseroan Terbatas (PT) serta menambah informasi mengenai penyelenggaraan pelaksanaan lelang oleh KPKNL dalam penyelesaian perkara kepailitan, sehingga masyarakat mendapat pemahaman lebih mendalam.